

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura 80761 036624234 disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perpanjangan Surat Keterangan Tempat Tinggal secara daring

No. SK: 23 Tahun 2023

Persyaratan

- 1. Formulir isian surat keterangan tempat tinggal yang sudah ditandatangani lengkap;
- 2. SKTT lama;
- 3. Fotocopy KITAS;
- 4. Fotocopy Passpor;
- 5. Fotocopy surat tanda melapor dari kepolisian;
- 6. Fotocopy KK Sponsor yang alamatnya sesuai dengan alamat KITAS;
- 7. Fotocopy KTP el salah satu anggota keluarga pada KK point e;
- 8. 1 lembar pasfoto warna ukuran 4x3;
- 9. Surat pernyataan memiliki rumah/tidak keberatan penggunaan alamat;
- 10. Email pelapor; dan Nomor HP pelapor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura 80761 036624234 disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. Pemohon memperkenalkan diri dan menyampaikan keinginan untuk memohon Surat Keterangan Tempat Tinggal via aplikasi WhatsApp ke Nomor +62 811 3961 6658;
- 2. Pemohon mengirim berkas persyaratan dalam format JPEG atau PDF;
- 3. Pemohon menerima Surat Keterangan Tempat Tinggal via aplikasi WhatsApp dan Email; dan
- 4. Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura 80761 036624234 disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pengaduan Layanan

a. Melalui.